



**PENETAPAN**

**Nomor 333/Pdt.P/2021/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

**NIA AMIDA DWI SANTOSO**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Malang 26 Juli 1992, Umur 29 tahun, Belum Kawin, Islam, Pelajar/Mahasiswa, No.Tlp: 083848844940, Alamat : Jl. Sersan Suyitno, RT.004/RW.001, Kelurahan/Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Register Perkara Permohonan Nomor 333/Pdt.P/2021/PN Kpn, tanggal 8 Juni 2021 telah mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 2673/1992, tanggal 18 Agustus 1992, yang bernama **NIA AMIDA DWI SANTOSO** anak kedua Perempuan dari Suami EDY SANTOSO dan Istri bernama SARIAWATI yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan/pembetulan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2673/1992, tanggal 18 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, disitu tertulis NIA AMIDA DWI SANTOSO diubah/diganti menjadi NIA AMIDA DWI SANTOSA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah, dan Dokumen lainnya;
3. Bahwa, guna Perubahan/pembetulan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kepanjen;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, perubahan/pembetulan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2673/1992, tanggal 18 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, disitu tertulis **NIA AMIDA DWI SANTOSO diubah/diganti** menjadi **NIA AMIDA DWI SANTOSA** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah, dan Dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bersangkutan sesuai perubahan/pembetulan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal. 2 dari 8 hal **Perkara Perdata Permohonan Nomor 333/Pdt.P/2021/PN Kpn**



4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIA AMIDA DWI SANTOSA, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama EDY SANTOSO, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2673/1992 atas nama NIA AMIDA DWI SANTOSO, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) atas nama NIA AMIDA DWI SANTOSA, selanjutnya disebut bukti P.6;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi EDY SANTOSO;
2. Saksi HENY ASMAWATI;

Yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang keterangan lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Hal. 3 dari 8 hal **Perkara Perdata Permohonan Nomor 333/Pdt.P/2021/PN Kpn**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan penetapan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dan oleh karenanya diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sersan Suyitno, RT.004/RW.001, Kelurahan/Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang sebagaimana bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak kedua perempuan sah dari suami isteri EDY SANTOSO dan SARIAWATI, lahir dengan nama **NIA AMIDA DWI SANTOSO** lahir di Malang, pada tanggal 26 Juli 1992 (vide bukti P-3), akan tetapi dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) Pemohon tertulis atas nama **NIA AMIDA DWI SANTOSA**, sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.4;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2673/1992 tertulis atas nama **NIA AMIDA DWI SANTOSO dirubah menjadi** atas nama **NIA AMIDA DWI SANTOSA** dengan alasan agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan pemohon dikabulkan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi EDY SANTOSO serta saksi HENY ASMAWATI terbukti benar bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Kepanjen telah sesuai dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P-3 serta keterangan saksi EDY SANTOSO dan saksi HENY ASMAWATI ditemui fakta bahwa Pemohon terlahir dengan nama **NIA AMIDA DWI SANTOSO** lahir di Malang, pada tanggal 26 Juli 1992 (vide bukti P-3), akan tetapi dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) Pemohon tertulis atas nama **NIA AMIDA DWI SANTOSA**, sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari nama **NIA AMIDA DWI SANTOSO** *dirubah menjadi* atas nama **NIA AMIDA DWI SANTOSA** dengan alasan agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dalam akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon berdomisili *serta* Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga

Hal. 5 dari 8 hal **Perkara Perdata Permohonan Nomor 333/Pdt.P/2021/PN Kpn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk/Pemohon. Bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang yang saat ini dikenal dengan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang maka instansi pelaksanaanya adalah Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, akan tetapi oleh karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Malang maka harus pula melaporkannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dalam perkara *a quo* yang akan dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2673/1992 tertulis atas nama **NIA AMIDA DWI SANTOSO** *dirubah menjadi* atas nama **NIA AMIDA DWI SANTOSA**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang, guna diidatarkan pada register akta pencatatan sipil dan dicatat pada catatan pinggir Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat ***jurisdictio***

Hal. 6 dari 8 hal Perkara Perdata Permohonan Nomor 333/Pdt.P/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**voluntaria** maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2673/1992 tanggal 18 Agustus 1992 tertulis atas nama **NIA AMIDA DWI SANTOSO dirubah menjadi** atas nama **NIA AMIDA DWI SANTOSA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna diidatarkan pada register akta pencatatan sipil dan dicatat pada catatan pinggir Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 15 Juni 2021** oleh **ERWIN ARDIAN, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIF'AN INDRA YUDHA, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tersebut.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**



**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Penggandaan	Rp. 9.000,00
4. Ongkos Panggil	Rp -
5. PNBP	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. <u>Meterai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 119.000,00</b>

(seratus sembilan belas ribu rupiah)